



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian untuk gabah/beras dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan;

2. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;

3. Menteri Pertanian;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Keuangan;

6. Menteri Perdagangan;

7. Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Badan Urusan Logistik;

8. Gubernur Bank Indonesia;

9. Kepala Biro Pusat Statistik;

10. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995 menggunakan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan Beras produksi dalam negeri, sebagai berikut:

1. Harga Dasar Gabah

Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp 400,-(empat ratus rupiah) per kilogram.

2. Harga Pembelian BULOG

a. Gabah Kering Giling (GKG)

1) Dari KUD adalah Rp 416,- (empat ratus enam belas rupiah) per kilogram.

2) Dari Non KUD adalah Rp 411,- (empat ratus sebelas rupiah) per kilogram.

b. Beras

1) Dari KUD adalah Rp 657,- (enam ratus lima puluh tujuh rupiah) per kilogram.

2) Dari Non KUD adalah Rp 652,- (enam ratus lima puluh dua rupiah) per kilogram.

KEDUA : Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

Kadar...

Kadar air : 14 %



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Butir hampa/kotoran maksimum	: 3 %
Butir kuning/rusak maksimum	: 3 %
Butir mengapur/hijau maksimum	: 5 %
Butir merah maksimum	: 3 %

KETIGA : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai tabel harga yang berlaku.

KEEMPAT : Para Pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 10 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat di lingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur di dalam Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan sepanjang tahun mulai 1 Januari 1995.

KEENAM : Terhitung mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, semua ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 6 Oktober 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO